

PELAYANAN BURUK, MOBIL DAMKAR TOLITOLI SAATNYA DIMUSEUMKAN



Sumber: <https://www.metrosulawesi.id>

Isi Berita:

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulteng angkat suara menyikapi jatuhnya korban jiwa dalam musibah kebakaran di Tolitoli yang menghancurkan sekitar 385 rumah warga pada Ahad, 2 Februari malam. Jatuhnya korban jiwa menurut Ombudsman Sulteng akibat buruknya sistem pelayanan Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemkab Tolitoli. Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman Sulteng, H Sofyan Farid Lembah, Selasa, 4 Februari 2020. “Sedih kita melihat jatuhnya korban dan ludesnya 385 rumah akibat buruknya sistem pelayanan Pemadam Kebakaran,” ujar Sofyan.

Pernyataan keras ini disampaikan Sofyan berdasarkan hasil sidak tahun 2018, yang saat itu Ombudsman menemukan sarana dan prasarana Damkar Pemkab Tolitoli sudah tidak memadai. Parahnya lagi, tidak satupun Mobil Damkar yang dimiliki bisa beroperasi bahkan sudah saatnya masuk museum. Olehnya, belajar dari musibah kebakaran yang telah terjadi, Sofyan meminta Pemkab Tolitoli penting menyiapkan sarana dan prasarana Damkar yang memadai.

Sofyan juga meminta dalam penanganan masa tanggap darurat harus maksimal dilakukan sampai akhir. Ombudsman berharap perempuan dan anak mendapat perhatian khusus dalam hal kebutuhan dan perlindungan. “Perlu perhatian khusus baik tempat tinggal di tenda-tenda pengungsian, pangan di dapur dapur umum, sarana kesehatan dan utamanya keamanan bagi mereka,” ujar Sofyan, Selasa, 4 Februari 2020. Sofyan juga menyinggung terkait bantuan dan uluran tangan masyarakat yang harus dikoordinasikan. Dengan begitu pemenuhan kebutuhan para korban bisa terkoordinasi baik oleh BPBD kabupaten terkait. “Kita tidak ingin dalam masa tanggap darurat ada timbul masalah baru. Olehnya kita harus efektifkan masa tanggap darurat dengan saling berkoordinasi,” tandas Sofyan.

Sementara itu, Pemprov Sulteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyalurkan bantuan sejak Senin, 3 Februari 2020. Kepala BPBD Provinsi Sulteng, Bartholomeus

Tandigala menerangkan bantuan yang disalurkan berupa masker 1.000 lembar, selimut dan sarung 600 lembar, matras 150 lembar, piring, gelas, dan sendok masing-masing 400 buah. Kemudian mangkuk 400 buah, teko air 300 buah, perlengkapan bayi 30 paket, perlengkapan kebersihan 15 paket, dan bantuan sandang 50 paket. Bantuan diantar langsung oleh personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sulteng. “Bantuan itu kemarin sore sudah tiba di Tolitoli berupa logistik dan personel TRC BPBD Sulteng,” terang Bartholomeus.

Sumber:

1. <http://metrosulawesi.id/2020/02/05/pelayanan-buruk-mobil-damkar-tolitoli-saatnya-dimuseumkan/>, Rabu, 5 Februari 2020;
2. <https://paluekspres.fajar.co.id/40152/mobil-damkar-pemda-tolis-tak-ada-yang-berfungsi-begini-tanggapan-ori-sulteng/>, Selasa, 4 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 9 ayat (2) huruf q

Bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

2. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa, Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 81

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 82 ayat (1)

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, bahwa institusi pemadam kebakaran adalah dinas/kantor/unit pemadam kebakaran provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah, bahwa Standardisasi adalah standar/ukuran tertentu yang diatur dalam aturan ini untuk penyediaan jenis sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub urusan Kebakaran wajib menyediakan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran meliputi:

- a. penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran;
- b. Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran; dan
- c. pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran; dan
- b. Standardisasi Prasarana pemadam Kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6

Standardisasi Sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pencegahan;
 - b. pemadaman dan pengendalian; Penyelamatan;
 - c. penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran
 - d. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - e. investigasi kejadian Kebakaran;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. alat perlindungan diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tolitoli, bahwa Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang Proteksi Kebakaran dan Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dan Evakuasi dan Pengembangan SDM.